

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Dari penelitian tentang “**Restrukturisasi Produk Pembiayaan *Musha>rahaq Mutana>qishah* di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

##### **6.1.1 Pelaksanaan Restrukturisasi Produk Pembiayaan *Musha>rahaq Mutana>qishah* di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro**

Tahapan dalam pelaksanaannya adalah calon nasabah datang membawa persyaratan yang dibutuhkan. Bank membeli sebagian dari aset yang dimiliki oleh nasabah yaitu berupa rumah yang bersertifikat SHM, surat hipotek atau kendaraan bermotor. Selanjutnya disini berlaku *shirkah al-milk*. Dan secara otomatis aset tersebut menjadi agunan di bank. Aset berupa rumah tersebut tidak boleh disewakan ataupun dijadikan jaminan lagi untuk keperluan yang lain. Dana dari bank selanjutnya ditransfer ke rekening nasabah. Porsi kepemilikan oleh bank menyesuaikan kondisi nasabah. Bank dapat memberikan pembiayaan maksimal hingga menyisakan Rp. 1,- (satu rupiah) sebagai kepemilikan nasabah.

Nasabah mengakuisisi kepemilikan bank dengan cara bank menjual *hishahnya* kepada nasabah. Pembayaran dilakukan dengan cara diangsur bertahap. Ketika nasabah sudah melunasi angsurannya,

maka asset tersebut kembali menjadi milik nasabah sepenuhnya. Dalam hal pembayaran angsuran oleh nasabah kepada Bank Syariah Indonesia boleh dilakukan oleh siapapun, namun harus masuk pada rekening debitur yang terdaftar sebagai nasabah pembiayaan.

### **6.1.2 Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Restrukturisasi Produk Pembiayaan *Musha>rahaq Mutana>qishah* di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro**

Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, kerjasama yang timbul dalam produk pembiayaan tersebut akad *shirkah al amlak al ikhtiyari*. Dimana terjadi kerjasama kepemilikan antara nasabah dan bank terhadap asset yang semula dimiliki oleh nasabah.

Lalu, porsi kepemilikan bank diakuisisi dengan pembayaran angsuran oleh nasabah hingga selesai. Inilah yang kemudian oleh bank disebut sebagai disebut sebagai *musha>rahaq mutana>qishah*. Disini terdapat *hilah/rekayasa*.

Berdasarkan pendapat ulama tentang *hilah*, penulis menilai bahwa *hilah* yang timbul dalam implementasi *musha>rahaq mutana>qishah* diatas, sebagaimana diungkapkan oleh al Syatibi, adalah termasuk kategori *hilah* yang masih diperdebatkan kebolehanannya karena sebagian ulama menyatakan bahwa *hilah* yang bertujuan untuk *maslahat* dibolehkan, sedangkan ulama lain menyatakan *hilah* tetap tidak dibolehkan.

Menurut hemat penulis akad yang lebih tepat adalah menggunakan jual beli '*inah*, yaitu nasabah menjual assetnya kepada bank secara kontan, kemudian nasabah membelinya lagi dari bank secara angsuran sesuai dengan kesepakatan. Ulama Syafiiyah menyatakan bolehnya jual-beli '*inah*.

## 6.2 Saran

- 6.2.1 Penggunaan akad *Musha>rakah Mutana>qishah* sebagai *hilah* (rekayasa) dapat dialihkan kepada akad jual beli '*inah* yaitu nasabah menjual assetnya kepada pihak bank dengan harga tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai dengan syarat bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi karena pembayarannya dilakukan secara tidak tunai.
- 6.2.2 Meskipun jumbuh ulama menyatakan jual beli '*inah* tidak boleh, namun ulama Syafiiyah menyatakan kebolehan. Dalil yang dijadikan alasan adalah dalil umum yang menyatakan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun terkait *hilah ribawiyah* yang disampaikan jumbuh ulama, ulama Syafiiyah berpandangan bahwa hal itu berkaitan dengan niat yang terdapat dalam hati. Yang dijadikan pegangan hukum adalah yang tampak secara lahiriah.
- 6.2.3 Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro perlu meningkatkan inovasi produk penghimpunan dana dan pembiayaan yang betul-betul sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar masyarakat dapat betul-betul bertransaksi sesuai dengan ketentuan dalam syariat.